



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG MAJELIS ADAT
ACEH KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten.
2. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam di kecamatan.
3. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Kabupaten Pidie Jaya.
4. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Pidie Jaya, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
5. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang di hormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam.
6. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
7. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

8. Pemangku . . .

8. Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan Adat.
9. Peradilan Adat Gampong adalah suatu Majelis perdamaian adat melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
10. Peradilan Adat Mukim adalah Peradilan perdamaian melalui Musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum Syik dan para Tuha Peut Gampong.
11. Musyawarah MAA Kabupaten Pidie Jaya adalah Musyawarah MAA tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Muskab.
12. Musyawarah MAA Kecamatan adalah musyawarah MAA tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam.
13. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
14. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
15. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
16. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
18. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya.
19. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
20. Imeum mukim adalah kepala pemerintahan dan pemangku adat kemukiman.

21. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
22. Keuchik adalah Orang yang dipilih dan dipercayai oleh Masyarakat serta diangkat oleh Bupati untuk memimpin Pemerintahan Gampong.

Pasal 2

MAA Kabupaten berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. keharmonisan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. kegotongroyongan;
- h. kedamaian dan kerukunan;
- i. permusyawaratan; dan
- j. kemaslahatan umum.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan.

Pasal 4

- (1) MAA Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) MAA Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

Pasal 5

- (1) MAA Kabupaten bertugas menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MAA Kabupaten.

Pasal 6

MAA Kecamatan melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan adat istiadat mengikuti petunjuk, Peraturan MAA Kabupaten dan ketentuan lainnya.

Pasal 7

MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan berfungsi:

- a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan Adat, Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- c. penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Aceh yang islami;
- d. perumusan kebijakan dibidang adat dan Adat Istiadat dalam pembangunan Kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat istiadat; dan
- f. peningkatan penerapan nilai-nilai Adat sesuai Syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa.

Pasal 8

MAA Kabupaten berwenang:

- a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
- b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan Adat dalam masyarakat; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 9

MAA Kecamatan berwenang menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten melalui MAA Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat istiadat.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan

Paragraf 1

MAA Kabupaten

Pasal 10

Struktur lembaga kepengurusan MAA Kabupaten terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. pemangku adat;
- d. bidang-bidang; dan
- e. sekretariat.

Pasal 11

- (1) Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MAA Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua MAA Kabupaten berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua MAA Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.

Pasal 12

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II.
- (2) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membidangi Hukum Adat, Adat Istiadat, pendidikan, penelitian dan pengembangan adat.
- (3) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membidangi pusaka dan khasanah Adat dan *Putroe Phang*.

Pasal 13

- (1) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat dan pembina di bidang pembangunan Adat.
- (2) Keanggotaan Pemangku Adat terdiri dari pemuka adat yang bukan anggota MAA Kabupaten paling banyak 5 (lima) orang dibentuk oleh MAA Kabupaten dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bidang sebagaimana dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. bidang Hukum Adat dan Adat istiadat;
 - b. bidang Pendidikan, penelitian dan pengembangan adat;
 - c. bidang pusaka dan khasanah Adat; dan
 - d. bidang *Putroe Phang*.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Sekretariat MAA Kabupaten dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sekretariat MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Kepala Sekretariat MAA Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kepengurusan MAA Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah kecamatan, ditambah 1 (satu) orang.

Paragraf 2

MAA Kecamatan

Pasal 17

MAA Kecamatan terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;

- c. seksi; dan
- d. sekretariat.

Pasal 18

- (1) MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pimpinan MAA Kecamatan yang dipilih dalam Muscam.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus MAA Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. seksi Adat istiadat; dan
 - b. seksi *Putroe Phang*.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang anggota.

Pasal 20

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan oleh ASN dari Sekretariat MAA Kabupaten yang ditempatkan pada masing-masing kecamatan.

Pasal 21

Struktur organisasi MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Masa Bakti dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 22

- (1) Masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan yang telah menduduki satu masa bakti dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Kekosongan kepengurusan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan terjadi karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berdomisili di luar Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan melakukan pergantian antarwaktu.
- (3) Mekanisme pergantian antarwaktu pimpinan dan pengurus MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan diatur dalam tata tertib MAA Kabupaten.

BAB III

MUSKAB

Bagian Kesatu

Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Muskab terdiri:
 - a. musyawarah; dan
 - b. musyawarah Luar Biasa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan berakhir masa kepengurusan.
- (3) Musyawarah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan apabila terjadi kekosongan kepengurusan sebelum berakhir masa kepengurusan.
- (4) Dalam hal Muskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua atau wakil ketua dan/atau salah seorang pengurus lain yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kabupaten sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA Kabupaten definitif.

(5) Penunjukkan...

- (5) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal kepengurusan MAA Kabupaten berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, unsur kepengurusan MAA Kabupaten yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan Muskab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten membentuk panitia penyelenggara Muskab.

Pasal 25

Muskab bertujuan:

- a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten periode sebelumnya;
- b. memilih pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
- c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Muskab

Pasal 26

- (1) Muskab diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia penyelenggara Muskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 3

Peserta Muskab

Pasal 27

- (1) Muskab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. unsur pengurus MAA Kabupaten;
 - b. unsur MAA Kecamatan;
 - c. imeum mukim dalam kabupaten; dan
 - d. unsur lembaga adat lainnya tingkat kabupaten.

(2) Jumlah.

- (2) Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Penyelenggara Muskab.
- (3) Setiap peserta yang ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban dalam Muskab.

Pasal 28

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi:
 - a. peserta; dan
 - b. peninjau.
- (2) Setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak memilih dan dipilih serta hak bicara.
- (3) Setiap peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya memiliki hak bicara.
- (4) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Muskab.

Pasal 29

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri sidang;
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Muskab; dan
- c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Muskab.

Paragraf 4

Persidangan

Pasal 30

- (1) Sidang Muskab terdiri atas:
 - a. sidang pleno;
 - b. sidang komisi; dan
 - c. sidang formatur.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan sidang.
- (3) Mekanisme persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan tata tertib Muskab.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemilihan Ketua MAA Kabupaten
Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Ketua
Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al-Qur'an;
- c. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Muskab dilaksanakan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berdomisili dalam Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. berpengalaman dalam bidang adat;
- j. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- l. tidak menjadi anggota partai politik;
- m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA masa bakti kedua;
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- q. bersedia dicalonkan sebagai ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Ketua MAA Kabupaten

Pasal 32

Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilakukan oleh peserta Muskab untuk bakal calon dari peserta Muskab yang memenuhi syarat sebagai bakal calon;
- b. setiap peserta Muskab dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon secara tertutup dan rahasia; dan
- c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta Muskab.

Pasal 33

- (1) Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon ketua MAA Kabupaten hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh panitia penyelenggara, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga).
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 34

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan menjadi calon Ketua MAA Kabupaten yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Pasal 35

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten terhadap bakal calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).

Pasal 36

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari peserta Muskab.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 20 (dua puluh) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pasal 37

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang sampai mendapat selisih suara.

Pasal 38

Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) menjadi Ketua MAA Kabupaten terpilih.

Paragraf 4

Pemilihan Anggota Formatur

Pasal 39

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kabupaten, dipilih anggota formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA Kabupaten terpilih;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur pengurus MAA Kabupaten;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur MAA Kecamatan; dan
 - d. 2 (dua) orang dari unsur Imeum Mukim atau lembaga adat lainnya.
- (3) Tata cara pemilihan anggota formatur dilaksanakan oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Hasil pemilihan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh pimpinan sidang pleno kepada ketua terpilih/ketua formatur.

Pasal 40

- (1) Komposisi tim formatur ditentukan oleh formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua formatur menetapkan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dengan surat keputusan.
- (3) Tim formatur bertugas menyusun kepengurusan MAA Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tim formatur terbentuk.

Pasal 41

- (1) Hasil kerja tim formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dituangkan dalam surat keputusan formatur dan diserahkan kepada panitia penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan susunan kepengurusan MAA Kabupaten kepada Bupati untuk mendapat pengesahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 42

- (1) Persyaratan untuk menjadi pengurus MAA Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. mampu membaca Al-Qur'an;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Muskab diselenggarakan;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. berdomisili dalam Kabupaten yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - h. berpengalaman dalam bidang Adat;
 - i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
 - j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - k. tidak menjadi anggota partai politik;
 - l. dalam hal bakal calon sebagai anggota partai politik, harus mengundurkan diri apabila terpilih sebagai pengurus MAA;
 - m. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
 - n. bersedia menjadi pengurus MAA Kabupaten.

(2) Selain...

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon pengurus MAA Kabupaten wajib mengajukan berkas persyaratan Kepada Ketua MAA Terpilih paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.

BAB IV

MUSCAM

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Muscam terdiri:
- a. musyawarah; dan
 - b. musyawarah Luar Biasa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan berakhir masa kepengurusan.
- (3) Musyawarah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan apabila terjadi kekosongan kepengurusan sebelum berakhir masa kepengurusan.
- (4) Dalam hal Muscam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kecamatan, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua atau wakil ketua dan/atau salah seorang pengurus lain yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA Kecamatan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kecamatan sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA Kecamatan definitif.
- (5) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Dalam hal kepengurusan MAA Kecamatan berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA Kecamatan, unsur kepengurusan MAA Kecamatan yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.

(7) Dalam.

- (7) Dalam rangka penyelenggaraan Muscam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas ketua MAA Kecamatan membentuk panitia penyelenggara Muscam.

Pasal 44

Muscam bertujuan:

- a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kecamatan periode sebelumnya; dan
- b. memilih pengurus MAA Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Muscam

Pasal 45

- (1) Muscam diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kecamatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kecamatan.
- (2) Susunan Panitia penyelenggara Muscam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kecamatan.

Paragraf 3

Peserta Muscam

Pasal 46

- (1) Muscam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. unsur pengurus MAA Kecamatan;
 - b. para imeum mukim;
 - c. perwakilan ketua tuha peut gampong;
 - d. perwakilan imeum meunasah; dan
 - e. unsur tokoh perempuan kecamatan.
- (2) Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Penyelenggara Muscam.
- (3) Setiap peserta yang ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban dalam Muscam.

Pasal 47

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dibagi menjadi:
 - a. peserta; dan
 - b. peninjau.
- (2) Setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak memilih dan dipilih serta hak bicara.
- (3) Setiap peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya memiliki hak bicara.
- (4) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Muscam.

Pasal 48

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri sidang;
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Muscam; dan
- c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Muscam.

Paragraf 4

Persidangan

Pasal 49

- (1) Sidang Muscam hanya terdiri dari sidang pleno.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan sidang.
- (3) Mekanisme persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan tata tertib Muscam.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemilihan Ketua MAA Kecamatan

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Ketua

Pasal 50

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA Kecamatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al-Qur'an;
- c. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

d. memahami...

- d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Muscam dilaksanakan;
- f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. berdomisili dalam Kecamatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. berpengalaman dalam bidang adat;
- j. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- l. tidak menjadi anggota partai politik;
- m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA masa bakti kedua;
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- p. bersedia dicalonkan sebagai ketua MAA Kecamatan.

Pasal 51

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku juga untuk calon pengurus MAA Kecamatan kecuali huruf o.
- (2) Untuk dicalonkan sebagai pengurus MAA Kecamatan diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus MAA Kecamatan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Calon pengurus MAA Kecamatan wajib mengajukan berkas persyaratan Kepada Ketua MAA Kecamatan Terpilih paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Ketua MAA Kecamatan

Pasal 52

Penjaringan bakal calon ketua MAA Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon ketua MAA Kecamatan dilakukan oleh peserta Muscam untuk bakal calon baik dari peserta Muscam dan/atau diluar peserta Muscam yang memenuhi syarat sebagai bakal calon;
- b. setiap peserta Muscam dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon secara tertutup dan rahasia; dan
- c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta Muscam.

Pasal 53

- (1) Penjaringan bakal calon ketua MAA Kecamatan dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon ketua MAA Kecamatan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh panitia penyelenggara, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga).
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketua.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA Kecamatan dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 54

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan menjadi calon Ketua MAA Kecamatan yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon ketua MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua MAA Kecamatan

Pasal 55

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kecamatan terhadap bakal calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua MAA Kecamatan dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).

Pasal 56

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kecamatan dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari peserta Muscam.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 20 (dua puluh) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang sampai mendapat selisih suara.

Pasal 58

Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA Kecamatan terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi Ketua MAA Kecamatan terpilih.

Paragraf 4

Pemilihan Anggota Formatur

Pasal 59

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kecamatan, dipilih anggota formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA Kecamatan terpilih;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur MAA Kecamatan; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur Imeum Mukim atau lembaga adat lainnya.
- (3) Tata cara pemilihan anggota formatur dilaksanakan oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (4) Hasil pemilihan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh pimpinan sidang pleno kepada ketua terpilih/ketua formatur.

Pasal 60

- (1) Komposisi tim formatur ditentukan oleh formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih/ ketua formatur.
- (2) Ketua formatur menetapkan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dengan surat keputusan.
- (3) Tim formatur bertugas menyusun kepengurusan MAA Kecamatan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tim formatur terbentuk.

Pasal 61

- (1) Hasil kerja tim formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dituangkan dalam surat keputusan formatur dan diserahkan kepada panitia penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan susunan kepengurusan MAA Kecamatan kepada Bupati melalui Ketua MAA Kabupaten untuk mendapat pengesahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB V

KEUANGAN PIMPINAN DAN PENGURUS MAA KABUPATEN

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan Pengurus MAA Kabupaten Karena kedudukan dan tugasnya dapat memperoleh hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kesehatan; dan
 - d. tunjangan pakaian dinas.

Pasal 63

Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus MAA Kecamatan meliputi:

- a. gaji pokok; dan
- b. tunjangan pakaian dinas;

Pasal 64

Ketentuan hak keuangan Pengurus MAA Kabupaten dan Pengurus MAA Kecamatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

(2) Penyelenggaraan..

- (2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dilakukan:
- a. menerapkan nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - b. meningkatkan kapasitas MAA Kecamatan, Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
 - c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan Adat Istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. pembinaan terhadap Kecamatan dalam rangka penyusunan Qanun Gampong yang mengatur tentang penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
- b. pembinaan peningkatan kapasitas MAA Kecamatan dan Lembaga Adat;
- c. pembinaan penyelenggaraan Hukum Adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan agama Islam di Kabupaten;
- d. pembinaan terhadap Kecamatan dalam rangka penataan masyarakat Hukum Adat;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh MAA Kecamatan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 67

- (1) Segala pendanaan yang timbul dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintahan Gampong dapat mengalokasikan anggarannya untuk Pembinaan peradilan adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (3) MAA Kabupaten dapat membiayai kegiatan pembinaan adat di Kecamatan yang selaras dengan fungsi pembinaan MAA.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan Hukum Adat dan Adat Istiadat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

Kepengurusan MAA Kabupaten yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

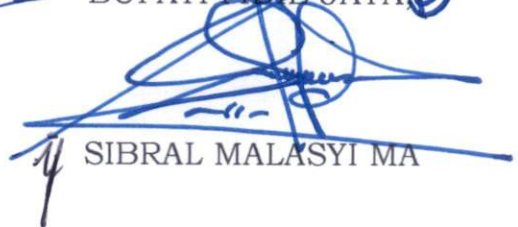
Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 Mei 2026 M
3 Dzulqaidah 1447 H

BUPATI PIDIE JAYA, 


SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 Mei 2026 M
3 Dzulqaidah 1447 H

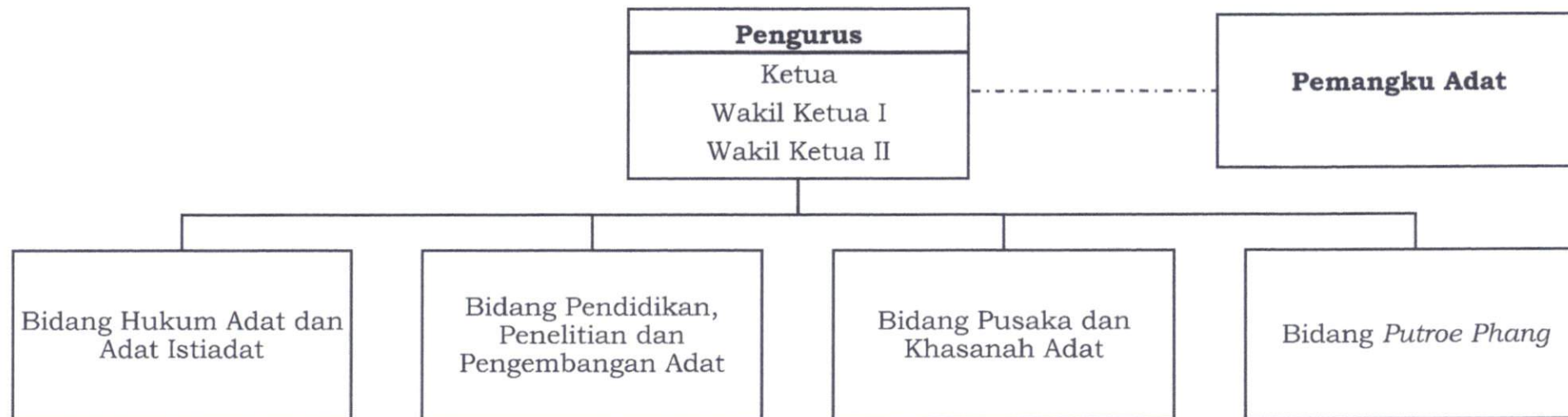
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


MUNAWAR

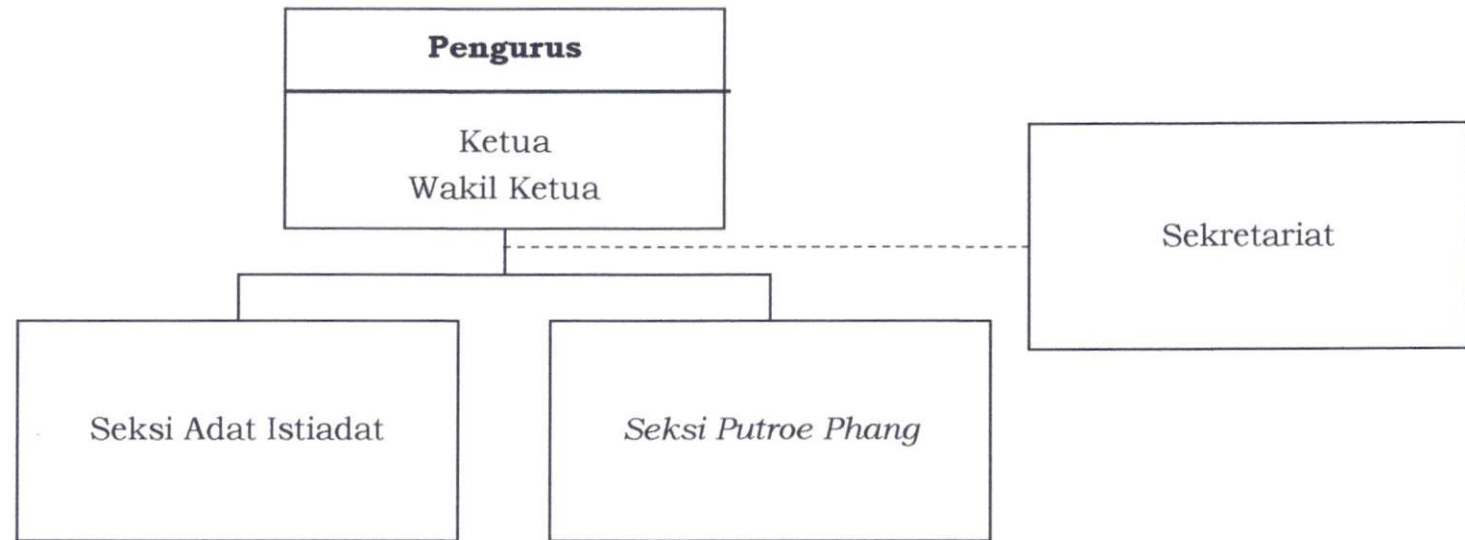
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH: (2/30/2026);

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN



STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH KECAMATAN



BUPATI PIDIE JAYA, B
SIBRAL MALASYI MA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN

I. UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah diberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi.

Pada Bab XIII Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, pada ayat berikutnya dalam pasal ini menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Fungsi umum adat istiadat dan hukum adat adalah mewujudkan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada, "*Adat Bak Poeteumereuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana*"

Lembaga adat seperti disebutkan diatas, meliputi:

- a. majelis adat aceh kabupaten;
- b. imeum mukim atau nama lain;
- c. imeum chik atau nama lain;
- d. keuchik atau nama lain;
- e. tuha peut atau nama lain;
- f. tuha lapan atau nama lain;
- g. imeum meunasah atau nama lain;
- h. keujreun blang atau nama lain;
- i. panglima laot atau nama lain;
- j. pawang glee atau nama lain;
- k. peutua seuneubok atau nama lain:
 1. haria peukan atau nama lain; dan
 - l. syahbanda atau nama lain.

Menindaklanjuti amanat Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, Pemerintah Aceh telah membentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, yang didalamnya turut memerintahkan Kabupaten/Kota untuk membentuk Qanun sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka penyelenggaraan kehidupan adat dan hukum adat di Kabupaten Pidie Jaya perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah pembentukan dan pelaksanaan tugas MAA harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah MAA mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebenaran” adalah MAA berhubungan antara manusia dengan Allah yang dapat menjadikan manusia itu sendiri menjadi benar di hadapan Allah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Keharmonisan” adalah yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan MAA didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kearifan lokal” adalah MAA harus memperhatikan karakteristik adat, budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah MAA diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah MAA diselenggarakan atas dasar keimanan dan ketaqwaan manusia terhadap, setiap individu harus bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidup atas dasar keimanan dan ketaqwaan manusia terhadap, setiap individu harus bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidupnya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kedamaian dan kerukunan” adalah MAA diselenggarakan dengan mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, sesuai dengan ajaran agama dan mencerminkan kepribadian bangsa

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Permusyawaratan” adalah MAA diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kemaslahatan umum” adalah dalam pelaksanaannya MAA menjadi suatu wujud kemaslahatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*keureja udep dan keureja mate*" adalah mengerjakan tugas sosial kemasyarakatan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pusaka" adalah warisan yang bernilai sakral; atau kehormatan, seperti senjata tradisional (Rencong, Keris), Pakaian adat, perhiasan, hingga manuskrip kuno. Pusaka itu berwujud Benda bersejarah.

Yang dimaksud dengan "khasanah" adalah harta kekayaan berupa sistem nilai, hukum adat, sastra, seni pertunjukan, hingga kebiasaan bercicocok tanam dan kalender tradisional. Khasanah adat lebih ke tak benda/tidak berwujud.

Yang dimaksud dengan "Pusaka dan Khasanah Adat" adalah warisan budaya leluhur yang mencakup benda material bernilai sejarah (Pusaka) serta nilai, norma, dan kearifan lokal tak benda (Khasanah).

Yang dimaksud dengan "*Bidang Putroe Phang*" adalah unsur dalam Majelis Adat Aceh yang berfokus pada peran, kedudukan, dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan adat dan budaya Aceh.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
yang dimaksud dengan “telah menduduki satu masa bakti” adalah selesainya periode masa tuga (pengabdian) seseorang dalam suatu jabatan, instansi, atau organisasi.

Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah melanjutkan periode tanpa putus dalam suatu urutan atau kurun waktu tertentu. Contoh: menjabat pada periode 2018-2023 dan melanjutkan periode pada tahun 2023-2028.

Yang dimaksud dengan “tidak berturut-turut” adalah merujuk pada kondisi berselang, terputus, atau tidak berurutan.

Contoh : menjabat pada periode 2018-2023 dan kembali menjabat pada tahun 2028-2033. Tapi setelah 2 kali masa bakti, tidak bisa dipilih lagi untuk periode berikutnya.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan “Unsur Pengurus MAA Kabupaten” adalah para pengurus Tingkat kabupaten yang sedang menjabat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Unsur MAA Kecamatan” adalah perwakilan dari MAA Tingkat kecamatan yang kehadirannya bertujuan agar aspirasi dan kondisi adat di masing-masing kecamatan dapat disampaikan dalam forum kabupaten.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Imeum Mukim dalam Kabupaten” adalah pemimpin adat dan pemerintahan mukim yang memiliki kedudukan penting dalam struktur adat mukim.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Unsur Lembaga Adat Lainnya Tingkat Kabupaten” adalah perwakilan dari lembaga-lembaga adat selain MAA yang berada di tingkat kabupaten, misalnya unsur tuha peut, lembaga adat laot, keujruen blang, pawang glee, atau lembaga adat lain sesuai karakteristik daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperluas partisipasi dan memperkuat koordinasi antar lembaga adat.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tidak menjadi anggota partai politik” adalah Calon ketua MAA tidak menjadi anggota partai politik agar menjaga netralitas, independensi, dan kewibawaan Ketua MAA sebagai lembaga adat yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik praktis. Pada saat mendaftar sebagai bakal calon ketua MAA harus melampirkan surat keterangan tidak menjadi anggota partai politik paling lambat sebelum penetapan calon tetap.

Surat keterangan tidak menjadi anggota partai politik merupakan surat yang dikeluarkan oleh pengurus partai politik DPC/DPD atau tata caranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 1